



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Hardian;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /22 Desember 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bengkulu G.H . Sulaiman Lk. IV Kel. Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota. Binjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedek Hardian ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa Dedek Hardian ditahan dalam tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Candoro Tua Manik, S.H. dan Rekan Penasehat Hukum, Beralamat di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16 /Pen.Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 6 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN

Bnj tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 29

Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan DEDEK HARDIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK HARDIAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat satu) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop modifikasi

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa DEDEK HARDIAN pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jl Bukit Tinggi Kel Rambung Timur Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi IRWANTO bersama saksi ANDKA HARTA DINATA (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi bahwa di Jl BukitTinggi Kel Rambung Timur Kec.Binjai Selatan Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi diperintahkan untuk berpura pura menjadi pembeli dengan membawa uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan perincian dua lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat dilokasi bertempat di Jl Bukit Tinggi Kel Rambung Timur Kec.Binjai Selatan saksi IRWANTO langsung bertemu dengan orang dengan ciri-cirinya berdasarakan informasi tersebut dan memesan sabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian sabu tersebut diberikan kepada saksi ANDIKA HARTA DINATA yang diletakkan laki-laki tersebut di kotak rokok yang diletakkan di kursi yang berjarak setengah meter dari laki-laki tersebut, kemudian pada saat laki-laki tersebut menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi ANDIKA HARTA DINATA, kemudian kedua saksi polisi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah laki-laki tersebut setelah diinterogasi yang mengaku bernama DEDEK HARDIAN dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disita dari kotak rokok yang terdakwa letakan di kursi yang berjarak setengah meter dari terdakwa pada saat transaksi dan 2(dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,-(ima ribu rupiah) disita dari kantong depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 2(dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 5(lima) buah plastik klip transparan kosong dan 1(satu) buah pipet skop modifikasi disita diatas lemari kamar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diperiksa lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan Nomor: 192/10034/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3(tiga) paket kecil terbungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang diduga milik terdakwa DEDEK HARDIAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7535/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa YUDIATNIS,ST dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa DEDEK HARDIAN dengan kesimpulan BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa DEDEK HARDIAN membeli Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa DEDEK HARDIAN tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEDEK HARDIAN bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
Atau
Kedua

Bahwa Ia Terdakwa DEDEK HARDIAN pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jl Bukit Tinggi Kel Rambung Timur Kec.Binjai Selatan Kota Binjai, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB saksi IRWANTO bersama saksi ANDKA HARTA DINATA (kedua saksi merupakan petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai) mendapat informasi bahwa di Jl BukitTinggi Kel Rambung Timur Kec.Binjai Selatan Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut kedua saksi diperintahkan untuk berpura pura menjadi pembeli dengan membawa uang tunai sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan perincian dua lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB pada saat dilokasi bertempat di Jl Bukit Tinggi Kel Rambung Timur Kec.Binjai Selatan saksi IRWANTO langsung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan orang dengan ciri-cirinya berdasarkan informasi tersebut dan memesan sabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tidak berapa lama kemudian sabu tersebut diberikan kepada saksi ANDIKA HARTA DINATA yang diletakkan laki-laki tersebut di kotak rokok yang diletakkan di kursi yang berjarak setengah meter dari laki-laki tersebut, kemudian pada saat laki-laki tersebut menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi ANDIKA HARTA DINATA, kemudian kedua saksi polisi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah laki-laki tersebut setelah diinterogasi yang mengaku bernama DEDEK HARDIAN dan ditemukan barang bukti 1(satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang disita dari kotak rokok yang terdakwa letakan di kursi yang berjarak setengah meter dari terdakwa pada saat transaksi dan 2(dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,-(lima ribu rupiah) disita dari kantong depan sebelah kanan terdakwa, sedangkan 2(dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 5(lima) buah plastik klip transparan kosong dan 1(satu) buah pipet skop modifikasi disita diatas lemari kamar terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diperiksa lebih lanjut.

Berita Acara Penimbangan Nomor: 192/10034/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3(tiga) paket kecil terbungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang diduga milik terdakwa DEDEK HARDIAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7535/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa YUDIATNIS,ST dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa DEDEK HARDIAN dengan kesimpulan BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa DEDEK HARDIAN memiliki Narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa DEDEK HARDIAN tidak berada di bawah Pengendalian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Menteri Kesehatan R.I. atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menawarkan untuk dijual,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dan barang bukti yang disita dari Terdakwa DEDEK HARDIAN bukan untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Andka Harta Dinata melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Andka Harta Dinata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Andka Harta Dinata menindaklanjuti informasi dengan datang ketempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya ditempat Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Andika Harta Dinata berpura pura menjadi pembeli dengan memesan sabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sabu tersebut diberikan Terdakwa diletakan di dalam kotak rokok kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari saksi Andika Harta Dinata, kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Andka Harta Dinata menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu , 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,-(ima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Andka Harta Dinata melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong dan 1(satu) buah pipet skop modifikasi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari laki-laki yang bernama panggilan l'IN di desa serba jadi Km.16 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti shabu tersebut ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andika Harta Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Saksi bersama dengan saksi Irwanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Irwanto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Irwanto menindaklanjuti informasi dengan datang ketempat yang diinformasikan tersebut dan sesampainya ditempat Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi berpura pura menjadi pembeli dengan memesan sabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sabu tersebut diberikan Terdakwa diletakan di dalam kotak rokok kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari Saksi, kemudian saksi Irwanto langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Irwanto menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu , 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,-(ima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Irwanto melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong dan 1(satu) buah pipet skop modifikasi dari rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari laki-laki yang bernama panggilan l'IN di desa serba jadi Km.16 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti shabu tersebut ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 192/10034/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3(tiga) paket kecil terbungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram yang diduga milik terdakwa DEDEK HARDIAN.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7535/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa YUDIATNIS,ST dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa DEDEK HARDIAN dengan kesimpulan BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;

– Bahwa Terdakwa pertama membeli 1 (satu) paket Sabu dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi 1(satu) paket Sabu dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut;

– Bahwa kemudian datang beberapa orang bertemu dengan Terdakwa kemudian salah satu dari orang tersebut tersebut memesan sabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

– Bahwa kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada orang yang memesan, Terdakwa letakan di dalam kotak rokok kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

– Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu , 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,-(ima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

– Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong dan 1(satu) buah pipet skop modifikasi dari rumah Terdakwa;

– Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dari laki-laki yang bernama panggilan l"IN di desa serba jadi Km.16;

– Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

– Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut ;

– Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

– Bahwa Terdakwa menyesal;

– Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat satu) gram dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;

2. 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
3. 1 (satu) buah pipet skop modifikasi
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika Harta Dinata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika Harta Dinata menindaklanjuti informasi dengan datang ketempat yang diinformasikan tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyamaran berpura pura menjadi pembeli dengan memesan shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama membeli 1 (satu) paket Shabu dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli lagi 1(satu) paket Shabu dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa menjual kembali Narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang bertemu dengan Terdakwa kemudian salah satu dari orang tersebut tersebut memesan shabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada orang yang memesan, Terdakwa letakan di dalam kotak rokok kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu , 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,-(ima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong dan 1(satu) buah pipet skop modifikasi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari laki-laki yang bernama panggilan l'IN di desa serba jadi Km.16;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur barang siapa dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika Harta Dinata mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bukit Tinggi Kelurahan Rambung Timur Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai sering terjadi transaksi Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Irwanto bersama dengan saksi Andika Harta Dinata menindaklanjuti informasi dengan datang ketempat yang diinformasikan tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyamaran berpura pura menjadi pembeli dengan memesan shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama membeli 1 (satu) paket Shabu dengan harga Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli lagi 1(satu) paket Shabu dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian datang beberapa orang bertemu dengan Terdakwa kemudian salah satu dari orang tersebut tersebut memesan shabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan shabu tersebut kepada orang yang memesan, Terdakwa letakan di dalam kotak rokok kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari orang tersebut, kemudian orang tersebut langsung melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu , 2 (dua) lembar uang kertas Pecahan Rp.50.000,-(ima ribu rupiah) dari tangan Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong dan 1(satu) buah pipet skop modifikasi dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari dari laki-laki yang bernama panggilan I"IN di desa serba jadi Km.16;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk memiliki barang bukti tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 192/10034/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVITA NINGSIH, S.SOS selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman dengan berat netto 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Polda Sumut Nomor Lab : 7535/NNF/2023 tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh Wakabid Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926 menerangkan bahwa YUDIATNIS,ST dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram milik terdakwa Dedek Hardian dengan kesimpulan BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat urgensi pengalihan jenis penahanan pada diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat satu) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram, 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet skop modifikasi, berdasarkan Undang Undang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedangkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Hardian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Bnj



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip transparan dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat satu) gram dan berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 5 (lima) buah plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah pipet skop modifikasi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Mukhtar, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H.